

APAKAH KONEKSI POLITIK DAPAT MEMPERKUAT FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK?

Yhoga Heru Pratama^{1*}, Hadri Kusuma²

¹ Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Jl. Kusumanegara No. 157 Umbulharjo Yogyakarta 56165

^{1,2} Universitas Islam Indonesia, Jl. Prawiro Kuat, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, DIY 55283

Email : yhoga.pratama@ustjogja.ac.id *, ² hadri.kusuma@uii.ac.id

Artikel Info

Diterima : 31-03-2022 Direvisi : 28-10-2022 Disetujui: 29-11-2022 Publikasi : 30-11-2022

Kata Kunci:

Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Koneksi Politik

Abstrak

Tujuan riset adalah pengujian dampak *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan kepada Penghindaran Pajak dengan variabel moderasi Koneksi Politik. Populasi riset yaitu perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2020. *Purposive sampling method* digunakan dalam pengambilan sampel yang menghasilkan 134 perusahaan manufaktur, maka diperoleh 804 data penelitian. Sumber data diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia dan perusahaan yang bersangkutan. Analisis data memakai regresi linier berganda. Hasil riset menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, dan *Leverage* tidak berdampak kepada penghindaran pajak. Sedangkan Ukuran Perusahaan berdampak negatif signifikan kepada penghindaran pajak. Pada variabel moderasi Koneksi Politik hanya memoderasi pada hubungan antara Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Keywords:

Profitability, Leverage, Company Size, Political Connection

Does the Political Connection Strengthen Tax Avoidance Factors?

Abstract

The research objective is to examine the impact of *Good Corporate Governance*, Profitability, Leverage, and Company Size on Tax Avoidance with the moderating variable Political Connection. The research population is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015 – 2020. The purposive sampling method was used in sampling which resulted in 134 manufacturing companies, 804 research data were obtained. Data sources were obtained from the website of the Indonesia Stock Exchange and the companies concerned. Data analysis uses multiple linear regression. The research results show that *Good Corporate Governance*, Profitability, and Leverage have no impact on tax evasion. Meanwhile, firm size has a significant negative impact on tax evasion. The moderating variable Political Connection only moderates the relationship between company size and tax avoidance.

How to cite :

Pratama, Y. H., & Kusuma, H. (2022). Apakah Koneksi Politik dapat Memperkuat Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak? *JRAMB*, 8(2), 130-142. doi: <https://doi.org/10.26486/jramb.v8i2.2962>

PENDAHULUAN

Pada struktur pendapatan negara lebih dari 80% bersumber dari pajak (Badan Pusat Statistik, 2022). Mengingat kontribusi pajak yang signifikan terhadap struktur penerimaan negara, pemerintah perlu mengembangkan strategi/kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan kepatuhan dan kepatuhan pajak individu dan bisnis. Data dari Tax Justice Network (2020) menunjukkan Indonesia mengalami kehilangan potensi penerimaan Rp 69,2 triliun per tahun karena penghindaran pajak. Potensi tersebut termasuk kehilangan penerimaan yang ditimbulkan dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia sebesar Rp 67,6 triliun. Dari sudut pandang akuntansi, pajak adalah biaya/pengeluaran yang harus ditanggung perusahaan untuk mempengaruhi keuntungannya.



: <https://doi.org/10.26486/jramb.v8i2.2962>

URL : <https://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/akuntansi/index>

Email : jramb@mercubuana-yogya.ac.id

Tentu ini menjadi berlawanan dengan tujuan didirikannya perusahaan, yaitu untuk mencari laba sebesar-besarnya. Hal ini kemudian memicu manajemen berupaya untuk melakukan pembayaran pajak yang sangat minimal tentu dengan cara yang legal (Kurniati & Apriani, 2021). Wajib pajak secara aktif melawan disebut penghindaran pajak. Kejadian bermula ketika belum terbitnya SKP (Surat Ketetapan Pajak). Penghindaran pajak yaitu cara menghindari pajak secara halal diterapkan oleh wajib pajak sebab tidak melanggar peraturan pajak. Cara yang dipakai yaitu menggunakan kekurangan peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri. Penghindaran pajak tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia (Manurung, 2020).

Dalam dunia bisnis tentu juga ada kepentingan politik. Koneksi politik apabila dilakukan dengan tepat akan bermanfaat untuk keberlangsungan usaha. Koneksi politik dalam dunia bisnis sudah menjadi hal yang lumrah, apalagi di zaman sekarang ini. Seperti diketahui bersama bahwa beberapa aktivitas sosial, termasuk ekonomi tidak bisa lepas dari politik. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan koneksi adalah hubungan guna kelancaran sesuatu. Perusahaan yang memiliki koneksi politik umumnya lebih mungkin untuk menghindari pajak. Ini terjadi karena risiko perusahaan terdeteksi rendah karena politisi juga melindungi perusahaan yang terlibat. Selain itu, afiliasi politik membantu perusahaan tetap mengikuti perubahan pajak di masa depan.

Beberapa tahun yang lalu ada berita dari *global witness* yang memberitakan PT Adaro Energy Tbk berupaya menghindari pajak lewat pengalihan harga ke anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International. Kegiatan penghindaran pajak diyakini telah terjadi sejak 2009 hingga 2017. Kejadian ini memperlihatkan afiliasi partai politik adalah wujud menghindari pajak. Aktor yang melakukannya adalah tokoh nasional Sandiaga Salahudin Uno, yang menjadi salah satu pemegang saham PT Adaro Energy Tbk dan juga menjabat pada partai sebagai wakil Dewan Pembina Partai Gerindra (www.detik.finance.com). Penghindaran pajak ini menunjukkan keinginan perusahaan untuk menghindari pajak yang bertujuan meningkatkan laba perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, bahwa setiap pihak baik agen maupun *principal* akan berusaha untuk menguntungkan masing-masing pihak. Pihak pemegang saham pasti menginginkan laba yang besar untuk dibagikan dalam bentuk dividen. Hal ini menjadi konflik kepentingan dari pihak manajemen.

Sahrir et al. (2021) menunjukkan fakta jika terdapat hubungan politik maka ada perilaku yang cenderung penghindaran pajak, yaitu jika kuatnya koneksi politik digunakan untuk efisiensi pembayaran pajak. Kedekatan partai politik dengan pemerintah menawarkan beberapa keuntungan bagi perusahaan, tetapi perusahaan perlu memikirkan implikasi jangka panjangnya. Citra buruk perusahaan memiliki efek jangka panjang, menurunkan kepercayaan publik dan menyebabkan kerugian. Hal ini membuat organisasi yang terkoneksi politik mengambil langkah hati-hati dalam memutuskan peraturan perusahaan (Sari & Somprawiro, 2020).

Berdasarkan ulasan di atas masih terdapat adanya celah untuk mengembangkan penelitian tentang penghindaran pajak. Selain itu beberapa peneliti terdahulu juga menuliskan rekomendasinya untuk diteliti lebih lanjut guna menyempurnakan apa yang sudah ada, diantaranya untuk mempertimbangkan indeks tata kelola perusahaan untuk memeriksa peran badan pengawas perusahaan, seperti kualitas auditor dan komite audit (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021). Selain peran badan pengawas perusahaan juga mempertimbangkan implikasi penghindaran pajak untuk kinerja dan kepemilikan perusahaan seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah (Alkurdi & Mardini, 2020; Dakhli, 2021). Mocanu et al. (2020) merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk menekankan pada kombinasi faktor ekonomi dan nonekonomi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang penghindaran pajak di dunia usaha. Sehingga penulis bermaksud meneliti variabel *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik sebagai variabel moderasi. Untuk *Good corporate governance* dalam penelitian ini dijelaskan oleh empat variabel yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial komposisi dewan komisaris, dan komite audit. Dengan adanya penelitian diharapkan memberikan informasi faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan aturan atau kebijakan perpajakan. Selain itu, juga dapat menjadi salah satu sumber informasi dan menambah referensi bagi akademisi khususnya di bidang akuntansi perpajakan.

Teori Keagenan (*agency theory*)

Teori keagenan dikemukakan Jensen & Meckling (1976). Teori ini menggambarkan relasi keagenan sebagai suatu kontrak manajer atau agen dengan pemegang saham sebagai prinsipal. Teori keagenan dapat diterapkan dalam bentuk kontrak kerja yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) dengan mempertimbangkan kepentingan mereka secara keseluruhan. Jika kepentingan agen dan klien sama, agen bekerja menurut kemauan prinsipal. Namun dalam praktiknya, agen dan prinsipal memiliki tujuan yang berbeda. Adanya perbedaan tujuan memunculkan persoalan asimetri informasi dan pertikaian tujuan antara manajemen dan pemegang saham. Dibandingkan dengan pemegang saham, eksekutif lebih mengetahui informasi detail perusahaan dan detail prospek masa depan, yang dapat menyebabkan asimetri informasi antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal) (Handayani, 2018). Untuk itu diperlukan kerjasama yang erat guna mengurangi pertikaian diantara pihak yang terkait.

Good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan yang bagus berarti pengelolaan perusahaan dengan penuh kepercayaan dan kehati-hatian, dengan mempertimbangkan kepentingan semua kelompok pemangku kepentingan. Pengimplementasian GCG diharapkan sumber daya perusahaan dikelola secara maksimal sejalan dengan visi misi perusahaan dan mempertimbangkan pemangku kepentingan. GCG akan diprosikan kedalam indikator seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris, dan komite audit.

Kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau lembaga lain. Proporsi kepemilikan saham oleh institusi yang lebih kecil cenderung akan melakukan penghindaran pajak, karena pihak yang memiliki saham mengharapkan manajemen membayar pajak sedikit dan menambah sejumlah kekayaan (Prasetyo & Pramuka, 2018). Arianandini & Ramantha (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan memiliki pengaruh kuat di dalam perusahaan dalam pemantauan, pendeskripsian dan pengaruh kepada manajer. Kepemilikan institusi mengacu kepada ukuran dan kepemilikan hak suara sehingga melakukan pemaksaan kepada manajemen agar fokus kepada upaya peningkatan keuntungan perusahaan kepada pemegang saham, sehingga pemilik institusi memiliki dapat membuat kebijakan insentif agar manajemen perusahaan membuat kebijakan penghindaran pajak untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Beberapa riset terdahulu menunjukkan kepemilikan institusional berdampak positif kepada penghindaran pajak (Li et al., 2021; Prasetyo & Pramuka, 2018). Akan tetapi terdapat riset yang menunjukkan kepemilikan institusional berdampak negatif terhadap penghindaran pajak (Alkurdi & Mardini, 2020; Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021; Dakhli, 2021; Rokhaniyah, 2021). Terdapat juga riset dengan hasil kepemilikan Institusional tidak berdampak kepada penghindaran pajak (Arianandini & Ramantha, 2018a; Kurniati & Apriani, 2021; Zainuddin & Anfas, 2021).

Dewan komisaris independen adalah tata kelola perusahaan yang baik dalam suatu perusahaan yang diharapkan memenuhi persyaratan transparansi, akuntabilitas, ketidakberpihakan dan tanggung jawab baik kepada pemilik saham dan *stake holder* lainnya sehingga dewan komisaris independen bisa jadi pihak tengah dalam relasi antara *principal* dan *agent*. Komisaris independen dilarang memiliki hubungan khusus dengan pemilik saham utama atau direktur lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Hubungan dewan komisaris dengan teori agensi yaitu menyediakan mekanisme internal utama bagi komisi untuk mengawasi perilaku oportunistik manajemen, menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan manajemen, dan hal ini dimaksudkan untuk membantu menghindari perilaku disfungsi, misalnya penghindaran pajak. Beberapa riset menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen berdampak negatif kepada penghindaran pajak (Elloumi & Gueyié, 2001; Rokhaniyah, 2021). Meskipun demikian ada hasil telaah dengan hasil Proporsi dewan komisaris independen tidak berdampak signifikan kepada penghindaran pajak (Kurniati & Apriani, 2021; Marfu'ah et al., 2021; Prasetyo & Pramuka, 2018).

Komite audit bertanggungjawab terhadap penelaahan berita keuangan sebelum diberitakan, sehingga komite audit harus melakukan pemeriksaan berita keuangan guna dilaporkan kepada investor. Komite audit yang bersumber dewan komisaris independen memiliki hubungan bersama *principal* dan agen berkenaan berita keuangan yang harus sejalan dengan peraturan perundangan khususnya aturan pajak. Komite audit dapat memberikan rekomendasi terkait strategi keuangan termasuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan (Elloumi & Gueyié, 2001). Dengan demikian diharapkan meminimalkan potensi penolakan pajak. Beberapa telaah menunjukan komite audit

memiliki dampak negatif terhadap penolakan pajak (Mayuni, 2020; Rokhaniyah, 2021; Suryani, 2020). Meskipun demikian ada hasil telaah yang menyatakan komite audit tidak berdampak kepada penolakan pajak (Suryani, 2020). Mengacu asumsi diatas, maka dugaan sementara riset ini yaitu:

H1: *Good Corporate Governance* mempunyai pengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Profitabilitas

Menurut pendapat Hanafi & Halim (2018) profitabilitas yaitu kekuatan organisasi guna meningkatkan laba dari *sales*, aset, dan modal sahamnya selama periode waktu tertentu. Pendapatan profit/laba yang maksimal adalah ukuran utama keberhasilan suatu perusahaan. Semakin tingkat keuntungan suatu perusahaan, semakin tinggi beban/biaya pajak yang disetor ke negara. Perusahaan mempersiapkan perancangan agar perusahaan sanggup membayar pajak dengan jumlah sedikit (Bird & Davis-Nozemack, 2018). Beberapa peneliti memperoleh hasil yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Andhari & Sukartha, 2017; Anggraeni & Oktaviani, 2021; Fionasari et al., 2020; Handayani, 2018; Marfu'ah et al., 2021; Tiong & Rakhman, 2021; Wahyuliza & Rahmansyah, 2020; Wardani & Purwaningrum, 2018). Riset lain menemukan hasil profitabilitas berdampak negatif kepada penghindaran pajak (Arianandini & Ramantha, 2018a; Jamaludin, 2020; Kurniati & Apriani, 2021; Suryani, 2020). Bahkan ada juga yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Purba, 2020; Zainuddin & Anfas, 2021). Mengacu kepada penjelasan tersebut, maka dugaan sementara adalah :

H2: Profitabilitas berdampak positif terhadap Penghindaran Pajak.

Leverage

Leverage adalah rasio keadaan hutang dibidang keuangan. Kasmir (2018) menjelaskan *leverage* yaitu angka kunci guna pengukuran modal eksternal untuk membiayai aset perusahaan. Secara umum, *leverage* dipakai guna pengukuran kecakapan perusahaan untuk mencukupi tugasnya. Definisi *leverage* ini didukung oleh pendapat Brigham et al. (2018) menyatakan bahwa *leverage ratio* adalah rasio pengukuran perusahaan memakai pembiayaan melalui hutang sehingga kita dapat mengetahui apakah perusahaan sudah mengoptimalkan hutangnya atau belum. Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan besarnya pendanaan yang dimiliki oleh perusahaan, yang menyebabkan tingginya beban bunga yang berakibat pada penurunan laba perusahaan. Pembayaran lewat hutang lebih diutamakan yaitu hutang tempo panjang yang dapat menyebabkan beban bunga sehingga dapat meminimalkan jumlah pajak. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang dapat mengurangi biaya/beban pajak melalui pos biaya bunga (Jamaludin, 2020). Secara tidak langsung perusahaan akan mendapatkan insentif pajak dengan memanfaatkan biaya/beban bunga dari hutang yang dimiliki (Zainuddin & Anfas, 2021). Semakin besar bunga yang dimiliki perusahaan, beban/biaya pajak dimiliki perusahaan berkurang. Hal tersebut dapat menekan perusahaan untuk menjalankan penolakan pajak (Wardani & Purwaningrum, 2018).

Beberapa riset menyebutkan bahwa *Leverage* berdampak positif kepada penghindaran pajak (Abdullah, 2020; Fionasari et al., 2020; Wardani & Purwaningrum, 2018). Dalam telaah lain menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Andhari & Sukartha, 2017). Bahkan ada beberapa yang menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Arianandini & Ramantha, 2018a; Handayani, 2018; Jamaludin, 2020; Marfu'ah et al., 2021; Purba, 2020; Suryani, 2020; Tiong & Rakhman, 2021; Zainuddin & Anfas, 2021). Mengacu penjelasan tersebut, maka dugaan sementara riset ini ialah:

H3: *Leverage* berdampak positif kepada Penghindaran Pajak.

Ukuran Perusahaan

Perusahaan besar atau kecil diukur dari total aset perusahaan. Semakin besar perusahaan maka perusahaan bisa mengendalikan aset secara tepat. Aset perusahaan semakin besar bisa mendatangkan investor. Besarnya ukuran perusahaan menarik minat pemerintah serta pihak manajemen cenderung patuh untuk membayar pajak (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Dibandingkan perusahaan kecil, dalam pengelolaan pajaknya perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang memadai. Pihak agen berupaya memperoleh keuntungan supaya prinsipal tidak rugi ketika berinvestasi (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Beberapa penelitian mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif (Fionasari et al., 2020; Handayani, 2018; Marfu'ah et al., 2021; Mocanu et al., 2020; Tjong & Rakhman, 2021). Sedangkan telaah lain mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Anggraeni & Oktaviani, 2021; Suryani, 2020). Bahkan ada juga riset dengan hasil ukuran perusahaan tidak berdampak kepada penghindaran pajak (Purba, 2020). Mengacu penjelasan tersebut, sehingga dugaan sementara riset ini yaitu:

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Koneksi Politik

Dalam dunia bisnis tentu juga ada kepentingan politik. Koneksi politik apabila dilakukan dengan tepat akan bermanfaat untuk keberlangsungan usaha. Koneksi politik dalam dunia bisnis sudah menjadi hal yang lumrah, apalagi di zaman sekarang ini. Kegiatan sosial ekonomi berkaitan dengan aspek politik, seluruh sendi kehidupan berhubungan politik. Dalam perusahaan dapat mengakibatkan perusahaan mendapat perlakuan khusus. Misalnya, akses yang lebih mudah ke pengganti modal dan risiko pajak diperiksa lebih rendah menyebabkan perusahaan lebih menolak pajak (Suandy, 2000). Koneksi politik digunakan untuk menekan otoritas pajak melalui lobi untuk mengurangi pembayaran pajak atau hukuman jika praktik penghindaran pajak yang melanggar undang-undang perpajakan terungkap. (Safii et al., 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar koneksi politik perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik, semakin besar kemungkinan untuk menghindari pajak. Dari sudut pandang teoritis hipotesis biaya politik. Teori ini melihat pajak penghasilan sebagai biaya politik, sehingga perusahaan cenderung mengambil langkah oportunistik dalam memilih metode akuntansi untuk mengurangi pajak penghasilan (Suwandi, 2021). Hubungan dekat bersama pemerintah dan partai politik mempunyai kegunaan, tetapi mereka perlu berpikir tentang implikasi tempo panjangnya. Citra perusahaan yang buruk memiliki konsekuensi jangka panjang, menurunkan kepercayaan publik dan menyebabkan kerugian. Hal ini membuat perusahaan dengan koneksi politik lebih berhati-hati tentang kebijakan dan keputusan perusahaan. (Sari & Somoprawiro, 2020).


Riset menunjukkan koneksi politik berdampak negatif kepada penolakan pajak (Ajili & Khlif, 2020; Asadanie & Venusita, 2020; Tehupuring & Rossa, 2016). Namun demikian, ada juga beberapa pendapat menyatakan koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Fajri & Rusydi, 2016; Kim & Lee, 2021; Pratomo et al., 2021; Safii et al., 2019; Sahrir et al., 2021; Suwandi, 2021). Bahkan ada riset dengan hasil menunjukkan koneksi politik tidak berdampak kepada penolakan pajak (Hijriani et al., 2014; G. A. W. Lestari & Putri, 2017; P. A. S. Lestari et al., 2019; Sari & Somoprawiro, 2020).

H5: Koneksi politik memperlemah pengaruh negatif *Good Corporate Governance* kepada penghindaran pajak.

H6: Koneksi politik memperkuat dampak profitabilitas kepada penghindaran pajak.

H7: Koneksi politik memperkuat dampak *leverage* kepada penghindaran pajak.

H8: Koneksi politik memperkuat dampak ukuran perusahaan kepada penghindaran pajak



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan pengujian dampak *good corporate governance*, *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan kepada penolakan pajak dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi. Populasi riset yaitu perusahaan manufaktur yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk melakukan pengujian, peneliti memakai sampel perusahaan publik yang ditentukan menurut kriteria tertentu (*purposive sampling*). Adapun kriteria pemilihan sampel yaitu perusahaan tahun 2016 – 2020 yang tercatat di BEI.

Tabel 1. Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan manufaktur bergerak dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020	192
Perusahaan yang tidak lengkap data laporan keuangan	58
Perusahaan yang memenuhi kriteria	134

Berdasarkan tabel 1 sampel penelitian dapat diketahui bahwa perusahaan yang sesuai dengan kriteria sebanyak 134 perusahaan yang selanjutnya akan digunakan sebagai data dalam pengujian hipotesis.

Sumber data riset yaitu data sekunder, artinya, pengumpulan data sudah diolah oleh sumber lain dan diperoleh dalam bentuk publikasi. Data sekunder diterbitkan dan diaudit oleh auditor kantor akuntan publik. Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data secara menulis dan meneliti catatan berkenaan dengan riset. Dokumentasi riset dijalankan lewat pengumpulan data laporan tahunan BEI dari perusahaan manufaktur dari tahun 2016-2020 yang didapat dengan cara mengunduh di website Bursa Efek Indonesia maupun dari perusahaan itu sendiri. Berikut disajikan tabel pengukuran variabel:

Tabel 2. Pengukuran Variabel

No	Nama Variabel	Refrensi	Pengukuran
1	<i>Good Corporate Governance</i>	(Agus Widarjono, 2015)	Analisis Faktor GCG: Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajerial Dewan Komisaris Independen Komite Audit
2	<i>Leverage</i>	(Arianandini & Ramantha, 2018b)	$\frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$
3	Profitabilitas	(Anggraeni & Oktaviani, 2021)	$\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$
4	Ukuran Perusahaan	(Hanlon & Heitzman, 2010; Park, 2018)	Total Aset
5	Penghindaran Pajak	(Hanlon & Heitzman, 2010; Park, 2018)	$\frac{\text{Cash Tax Paid}_{i,t}}{\text{Pretax Income}_{i,t}}$

Di mana:
 $\text{Cash Tax Paid}_{i,t}$: nominal pelunasan pajak penghasilan perusahaan *i* saat tahun *t*
 $\text{Pretax Income}_{i,t}$: untuk sebelum pajak perusahaan *i* pada tahun *t*.

No	Nama Variabel	Refrensi	Pengukuran
6	Koneksi Politik	(Butje & Tjondro, 2014; Wati et al., 2019)	Koneksi politik diukur memakai dummy adalah nilai 1 diberikan kepada perusahaan berkoneksi dan skor 0 diberikan kepada perusahaan yang tidak berkoneksi. Koneksi politik dilihat dari dewan komisaris dan direksi yang menduduki jabatan di pemerintah maupun partai politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Deskriptif

Variabel *good corporate governance*, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, penghindaran pajak, dan koneksi politik digambarkan dengan analisis deskriptif. Hasil analisis deskriptif ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

	ETR	GCG	LEVERAGE	POL	ROA	SIZE
Mean	3429970.	0.123520	5276.852	0.268657	229.6324	19.55982
Median	0.240481	0.370190	0.856662	0.000000	0.031744	20.14520
Maximum	1.49E+09	3.439490	2059991.	1.000000	178655.0	30.84432
Minimum	-4.93E+08	-3.256410	-753.3515	0.000000	-158412.0	1.101940
Std. Dev.	78699206	0.938167	87929.65	0.443537	9962.515	5.194902

Analisis Regresi

Model regresi data panel terdiri dari *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Adapun hasil dari masing-masing model regresi data panel adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil regresi data panel

Variable	CEM	FEM	REM
	Coefficient t-Statistic Prob		
GCG	2169056.	2170221.	2084077.
	0.736952	0.736160	0.568883
	0.4614	0.4619	0.5696
LEVERAGE	-13.42895	11.30449	-5.466977
	-0.399108	-0.333917	-0.160754
	0.6899	0.7385	0.8723
ROA	-75.26925	-69.68148	-39.98000
	-0.253133	-0.233592	-0.137642
	0.8002	0.8154	0.8906
SIZE	-2089082.	-2090374.	-2337788.
	-3.906767	-3.902561	-3.649163
	0.0001	0.0001	0.0003
POL	-6448904.	-6456486.	-6727472.
	-1.031309	-1.030864	-0.864341
	0.3027	0.3029	0.3877
Uji Chow	Chi-square t-statistik 2,485279 prob. 0,7787		
Uji Lagrange Multiplier	Common Effect lebih baik Breusch Pagan 0,000 Random Effect lebih baik		

Berdasarkan tabel 4 hasil regresi data panel bahwa model sesuai yaitu *Random Effect Model*. Hasil regresi data panel model *Random Effect Model* dengan variabel moderasi yaitu:

Tabel 5. Hasil regresi data panel model *Random Effect Model* dengan variabel moderasi

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
GCG	2621513.	0.611956	0.5407
LEVERAGE	-7.127028	-0.164066	0.8697
ROA	-26.92485	-0.054321	0.9567
SIZE	-3356619.	-4.355852	0.0000
POL	-70866569	-2.519154	0.0120
GCG_POL	-2621513.	-0.312525	0.7547
ROA_POL	26.92485	0.039435	0.9686
LEVERAGE_POL	7.127028	0.047202	0.9624
SIZE_POL	3356619.	2.386411	0.0172

Berdasarkan tabel 5 hasil regresi data panel model *Random Effect Model* dengan variabel moderasi, maka dapat disusun persamaan model regresi data panel sebagai berikut:

$$ETR = 70866570 + 2621513GCG - 7.127028LEVERAGE - 26.92485ROA - 3356619SIZE - 70866569POL - 2621513GCG_POL + 26.92485ROA_POL + 7.127028LEVERAGE_POL + 3356619SIZE_POL$$

Pembahasan

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil uji t menunjukkan *good corporate governance* tidak berdampak kepada penolakan pajak. Sehingga hipotesis pertama yaitu *good corporate governance* berdampak negatif kepada penolakan pajak ditolak. Hal ini memperkuat (Arianandini & Ramantha, 2018a; Kurniati & Apriani, 2021; Zainuddin & Anfas, 2021) yang menyatakan proksi dari *Good Corporate Governance* seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berdampak signifikan kepada penghindaran pajak. Temuan riset bertentangan dengan pandangan bahwa hubungan antara komite dan teori keagenan adalah bahwa komite adalah mekanisme internal utama untuk memantau perilaku oportunistik manajerial. penghindaran pajak, dll. Struktur kepemilikan institusional dan keberadaan kepemilikan manajemen menempatkan investor institusional di bawah tekanan bagi perusahaan guna mengadopsi rezim agresifitas pajak guna memaksimalkan pengembalian investor secara institusi (Arianandini & Ramantha, 2018a).

Hal yang menyebabkan *Good Corporate Governance* tidak berdampak kepada penghindaran pajak. Pertama, sebagian komite audit dan dewan komisaris independen tidak independen dalam pengawasan yang berakibat penghindaran pajak oleh manajemen kurang diawasi. Kedua, kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusional berkaitan dengan memaksimalkan kesejahteraan mereka, terutama terkait dengan manfaat yang mereka peroleh, sehingga kegiatan tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan pemilik. Kami akan terus mendukung setiap kegiatan ini, jika ada, jadi bahwa skala kepemilikan institusional dan administratif tidak berdampak kepada penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Uji t menunjukkan profitabilitas tidak berdampak kepada penolakan pajak. Atas dasar ini, hipotesis kedua yaitu profitabilitas berdampak positif kepada penolakan pajak ditolak. Temuan riset ini memperkuat riset dari (Purba, 2020; Zainuddin & Anfas, 2021) yaitu profitabilitas tidak berdampak kepada penolakan pajak. Hanafi & Halim (2018) menyatakan bahwa profitabilitas yaitu kesanggupan perusahaan guna meningkatkan laba dari sales, aset, dan modal sahamnya selama periode waktu tertentu. Semakin tingkat keuntungan suatu perusahaan, semakin tinggi beban/biaya pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara.

Perusahaan mengembangkan perencanaan pajak mereka dengan cara yang memungkinkan mereka membayar pajak paling sedikit (Bird & Davis-Nozemack, 2018). ROA yang besar hasil perusahaan maka perusahaan cenderung taat pajak, akan tetapi ROA rendah maka perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak guna melestarikan aset mereka. Oleh karena itu, semakin tinggi ROA, semakin kecil dampaknya terhadap agresivitas pajak (Wardani et al., 2022). Selain itu, tingginya profitabilitas menunjukkan matangnya perancangan pajak yang berdampak kepada turunya penghindaran pajak (Zainuddin & Anfas, 2021).

Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Uji t memperlihatkan *leverage* tidak berdampak kepada penolakan pajak. Berdasarkan temuan ini maka hipotesis ketiga yaitu *leverage* berdampak positif kepada penolakan pajak ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat bahwa secara tidak langsung perusahaan akan mendapatkan insentif pajak dengan memanfaatkan biaya/beban bunga dari hutang yang dimiliki (Zainuddin & Anfas, 2021). Tingginya bunga oleh perusahaan, maka biaya pajak dimiliki perusahaan menjadi berkurang (Wardani & Purwaningrum, 2018).

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian dari (Arianandini & Ramantha, 2018a; Handayani, 2018; Jamaludin, 2020; Marfu'ah et al., 2021; Purba, 2020; Suryani, 2020; Tiong & Rakhman, 2021; Zainuddin & Anfas, 2021) yaitu *leverage* tidak berdampak kepada penolakan pajak. Tidak berpengaruh berarti tingkat hutang tidak berdampak pada keputusan penghindaran pajak perusahaan. Namun, kewajiban itu membuat perusahaan lebih berhati-hati dengan utangnya. Diyakini bahwa perusahaan cenderung mengambil utang untuk menunjukkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi hutang maka semakin tinggi pula kepercayaan kreditur terhadap perusahaan. Oleh karena itu, tujuan utama perusahaan yang berutang bukanlah penghindaran pajak atau penghematan pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Uji t memperlihatkan ukuran perusahaan berdampak kepada penolakan pajak. Koefisien regresi ukuran perusahaan bernilai negatif sehingga apabila terjadi kenaikan ukuran perusahaan berdampak kepada penghindaran pajak yang menurun, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan hal ini maka hipotesis keempat yaitu ukuran perusahaan berdampak positif kepada penolakan pajak ditolak. Temuan riset ini memperkuat riset (Anggraeni & Oktaviani, 2021; Suryani, 2020) yang mengatakan ukuran perusahaan berdampak negatif kepada penolakan pajak.

Temuan riset ini mendukung pandangan ukuran perusahaan cenderung menjadi perhatian pemerintah serta pihak manajemen cenderung patuh atau antusias membayar pajak (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah, perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya yang cukup untuk administrasi perpajakan. Manajemen berusaha mencari keuntungan agar pihak principal tidak merasa dirugikan setelah melakukan investasi (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Koneksi Politik Memoderasi Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Uji t memperlihatkan koneksi politik memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan nilai koefisien interaksi ukuran perusahaan dan koneksi politik. Berdasarkan hal ini maka hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa koneksi politik meningkatkan dampak positif ukuran perusahaan kepada penghindaran pajak diterima. Temuan riset ini memperkuat riset (Fajri & Rusydi, 2016; Kim & Lee, 2021; Pratomo et al., 2021; Safii et al., 2019; Sahrir et al., 2021; Suwandi, 2021) yang menyatakan bahwa koneksi politik berdampak positif kepada penolakan pajak.

KESIMPULAN

Kesimpulan riset yaitu *good corporate governance*, profitabilitas, *leverage* tidak berdampak kepada penolakan pajak. Sedangkan ukuran perusahaan berdampak dan signifikan kepada penolakan pajak. Temuan riset ini mendukung pandangan yaitu ukuran sebuah perusahaan cenderung menjadi perhatian dari pemerintah dan juga memiliki kecenderungan bagi pihak manajemen untuk berlaku agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Dibandingkan dengan

usaha kecil dan menengah, perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya yang cukup untuk administrasi perpajakan. Manajemen berusaha mencari keuntungan agar pihak principal tidak merasa dirugikan setelah melakukan investasi (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Pada koneksi politik hanya mampu memoderasi hubungan ukuran perusahaan dan penolakan pajak. Temuan ini mendukung pandangan bahwa semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak, semakin besar hubungan politik antara perusahaan dan ukurannya. Dari sudut pandang teoritis hipotesis biaya politik. Teori ini memandang pajak penghasilan sebagai biaya politik, sehingga perusahaan cenderung mengambil langkah-langkah oportunistik ketika memilih metode akuntansi untuk mengurangi pajak penghasilan (Suwandi, 2021). Perusahaan dapat memperoleh perlakuan khusus karena adanya koneksi politik yang ada di dalam perusahaan. Seperti kemudahan memperoleh pinjaman modal dan rendahnya risiko pemeriksaan pajak mendorong pelaku usaha untuk melakukan penghindaran pajak (Suandy, 2000). Dengan demikian pemerintah hendaknya lebih memperhatikan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki koneksi politik dengan aktor-aktor politik di Indonesia karena terbukti bahwa koneksi politik memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16–22. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755>
- Agus Widarjono. (2015). *Analisis Multivariat Terapan* (2nd ed.). UPP STIM YKPN.
- Ajili, H., & Khlif, H. (2020). Political connections, joint audit and tax avoidance: evidence from Islamic banking industry. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 155–171. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0015>
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity dan Leverage pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2115–2142. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/25794>
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1530>
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018a). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 2088. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018b). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 2088. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>
- Asadanie, N. K., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 14–21. www.idx.co.id
- Badan Pusat Statistik. (2022). <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Bird, R., & Davis-Nozemack, K. (2018). Tax Avoidance as a Sustainability Problem. *Journal of Business Ethics*, 151(4), 1009–1025. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3162-2>
- Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2021). Board's characteristics, ownership's nature and corporate tax aggressiveness: new evidence from the Tunisian context. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 487–511. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>

- Brigham, E. F., Houston, J. F., Sallama, N. I., Kusumastuti, F., & Masykur, M. (2018). *Dasar-dasar manajemen keuangan / Essentials of Financial Management* (14th ed.). Salemba Empat.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Dakhli, A. (2021). The impact of ownership structure on corporate tax avoidance with corporate social responsibility as mediating variable. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0152>
- Elloumi, F., & Gueyié, J. (2001). Financial distress and corporate governance: an empirical analysis. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 1(1), 15–23. <https://doi.org/10.1108/14720700110389548>
- Fajri, A., & Rusydi, M. K. (2016). *Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 -2018)*. www.detik.finance.com
- Fionasari, D., Putri, A. A., & Sanjaya, P. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. *Jurnal IAKP*, 1(1), 28–40. <http://ejournal.polbeng.ac.id/index.php/iakp/article/view/1410>
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2018). *Analisis laporan keuangan* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 72–84. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/930>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2), 127–178. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hijriani, A. N., Latifah, S. W., & Setyawan, S. (2014). Pengaruh Koneksi Politik, Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Reviu Akuntansidan Keuangan*, 4(1), 525–534. www.idx.co.id
- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas (ROA), Leverage (LTDER) dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sub sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2017. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 85–92. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.120>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan* (11th ed.). Rajawali Pers.
- Kim, J. H., & Lee, J. H. (2021). How ceo political connections induce corporate social irresponsibility: An empirical study of tax avoidance in south korea. *Sustainability (Switzerland)*, 13(14). <https://doi.org/10.3390/su13147739>
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/view/6160>
- Kurniati, E. R., & Apriani, E. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Good Corporate Governanceterhadap Penghindaran Pajak. *Medikonis: Jurnal Media Komunikasi Dan Bisnis*, 12(1), 55–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.52659/medikonis.v12i1.30>

- Lestari, G. A. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2028–2054.
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 40–52. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772>
- Li, B., Liu, Z., & Wang, R. (2021). When dedicated investors are distracted: The effect of institutional monitoring on corporate tax avoidance. *Journal of Accounting and Public Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2021.106873>
- Manurung, J. T. P. (2020). *Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia>
- Marfu'ah, D. A., Titisari, K. H., & Siddi, P. (2021). Penghindaran Pajak Ditinjau dari Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 53. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.265>
- Mayuni, N. L. M. D. (2020). Mendalami Keterkaitan Penghindaran Pajak Dari Pertumbuhan Penjualan, Risiko Perusahaan dan Tata Kelola. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(1), 75–87. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/article/view/2343>
- Mocanu, M., Constantin, S. B., & Răileanu, V. (2020). Determinants of tax avoidance—evidence on profit tax-paying companies in Romania. *Economic Research-Ekonomika Istrazivanja*. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1860794>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /Pojk.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. *Ojk.Go.Id*, 1–29. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf>
- Park, S. (2018). Related party transactions and Tax avoidance of business groups. *Sustainability (Switzerland)*, 10(10). <https://doi.org/10.3390/su10103571>
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2).
- Pratomo, D., Kurnia, K., & Maulani, A. J. (2021). Pengaruh non-financial distress, koneksi politik, dan intensitas persediaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(2), 107–114. <https://doi.org/10.17977/um004v8i22021p107>
- Purba, R. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(2), 175–184. <http://methosika.net/index.php/jsika/article/view/50>
- Rokhaniyah, S. (2021). Investigasi Empiris: Tata Kelola Perusahaan, Kesulitan Keuangan, dan Penghindaran Pajak. *InFestasi*, 17(1), InPres. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.10471>
- Safii, H. M., Putry, N. A. C., & Suyanto. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Komite Audit Terhadap Tax avoidance pada Perusahaan Manufaktur dan Perusahaan Utama yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2013-2017. *Edisi Khusus SMAR*, 10(4). <http://ojs.unitas-pdg.ac.id/>
- Sahrir, Sultan, & Syamsuddin, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 14–30.
- Sari, K., & Somoprawiro, R. M. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik Dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance. In *Jurnal Akuntansi* (Vol. 9, Issue 1, Pp. 2301–4075). <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi>

- Suandy, E. (2000). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (26th ed.). Alfabeta.
- Suryani. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 83–89. <http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/1322>
- Suwandi. (2021). Koneksi Politik Memperkuat Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntabilitas*, 14(1), 101–112. <https://doi.org/10.15408/akt.v14i1.17306>
- Tax Justice Network. (2020). *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*. Tax Justice Network. <https://iff.taxjustice.net/#/profile/IDN>
- Tehupuring, R., & Rossa, E. (2016). Pengaruh Koneksi Politik Dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Di Lembaga Perbankan Yang Terdaftar Di Pasar Modal Indonesia Periode 2012-2014. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*, 366–376.
- Tiong, K., & Rakhman, F. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Jurnal Buana Akuntansi*, 6(1), 67–82. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/1364>
- Wahyuliza, S., & Rahmansyah, Y. (2020). Suci Wahyuliza, Yudhi Rahmansyah CSR dan Profitabilitas dalam Mempengaruhi Praktik Penghindaran Pajak pada PT. Bank Rakyat Indonesia Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas dalam Mempengaruhi Praktik Penghindaran Pajak pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO). *Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi*, 5(2), 203–213. <https://ojs.fkipummy.ac.id/index.php/jusie>
- Wardani, D. K., Prabowo, A. A., & Wisang, M. N. (2022). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 13(1), 67–75. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Wardani, D. K., & Purwaningrum, R. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Bisnis*, 14(1), 1–13. <http://e-journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrak/article/view/294>
- Wati, L. N., Primiana, H. I., Pirezada, K., & Sudarsono, R. (2019). Political connection, blockholder ownership and performance. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(1), 52–68. [https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1\(5\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(5))
- Zainuddin, & Anfas. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 3(2), 85–102. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/jepa/article/view/918>